

PERJANJIAN KREDIT

Nomor :

..... pada hari ini tanggal bertempat di Yogyakarta kami yang bertandatangan dibawah ini masing-masing:

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Tentara Pelajar No 7 Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Raden Agus Trimurjanto, Pemimpin Cabang SENOPATI, yang dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Direksi berdasarkan Surat Keputusan Nomor 0108/KP.1006 tanggal 05 Maret 2013 dan Surat Kuasa Direksi Nomor 0133/OM.0005 tanggal 28 April 2014 untuk selanjutnya disebut **BANK**.

..... pekerjaan beralamat di berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Kota/Kabupaten nomor Dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut **DEBITUR**.

..... pihak tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

Bahwa atas permohonan DEBITUR, BANK telah memutuskan menyetujui untuk memberikan kredit kepada DEBITUR.

Bahwa atas keputusan BANK tersebut, DEBITUR menerima informasi dan menyetujui semua persyaratan serta ketentuan yang ditetapkan BANK antara lain tentang besarnya plafond kredit, jangka waktu, suku bunga, biaya-biaya dan denda termasuk mengenai besarnya Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang berlaku.

..... berdasarkan keterangan-keterangan diatas, kedua belah pihak sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

PLAFOND, SIFAT DAN TUJUAN KREDIT

BANK memberikan kredit kepada DEBITUR dengan plafond kredit sebesar Rp. (..... rupiah) dan diakui sebagai hutang DEBITUR kepada BANK.

Sifat kredit adalah sekali penarikan.

Kredit diberikan oleh BANK kepada DEBITUR untuk tujuan

Pasal 2

JANGKA WAKTU KREDIT

Jangka waktu kredit selama ... (.....) bulan, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit ini, dan harus dilunasi oleh DEBITUR selambat-lambatnya pada tanggal

Pasal 3

SUKU BUNGA

Suku bunga kredit ditetapkan sebesar 24% (dua puluh empat persen) pertahun yang dihitung dari saldo pokok kredit secara efektif floating rate, atas dasar cara perhitungan yang berlaku di BANK dan dibayar setiap bulan.

DEBITUR menyetujui suku bunga pada ayat (1) pasal ini sewaktu-waktu dapat diubah oleh BANK karena sebab apapun dan perubahan suku bunga tersebut mengikat DEBITUR.

Pasal 4

BIAYA-BIAYA DAN DENDA

1. Debitur wajib membayar biaya-biaya sebagai berikut:
 - a. Provisi sebesar Rp. (..... rupiah).
 - b. Premi Asuransi Jiwa sebesar Rp.,00 (..... rupiah).
 - c. Meterai sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Biaya-biaya yang telah dibayar oleh DEBITUR kepada atau melalui BANK tidak dapat ditarik kembali oleh DEBITUR dengan alasan apapun juga, termasuk tidak terbatas pada alasan atau sebab berupa pembatalan atau dibataikannya pemberian kredit berdasarkan Perjanjian Kredit.
3. Dalam hal DEBITUR tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran kredit pada waktunya, maka BANK akan mengenakan denda sebesar 50 % (lima puluh persen) dari suku bunga pertahun dan dihitung dari besarnya kewajiban angsuran pokok yang tertunggak.
4. DEBITUR menyetujui denda pada ayat (3) pasal ini sewaktu-waktu dapat diubah oleh BANK karena sebab apapun dan perubahan denda tersebut mengikat DEBITUR.
5. Bunga dan Denda tetap dihitung dan / atau tetap dikenakan oleh BANK kepada DEBITUR meskipun jangka waktu kredit telah berakhir atau kredit telah dinyatakan "jatuh waktu seketika" apabila DEBITUR belum melunasi seluruh kewajiban kreditnya kepada BANK

Pasal 5

PENARIKAN KREDIT

Penarikan kredit dapat dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat Perjanjian Kredit setelah ditandatangani oleh BANK dan DEBITUR, sebagai berikut:

1. DEBITUR telah menyerahkan dan menandatangani berkas-berkas administrasi dan menyerahkan dokumen lainnya sesuai yang dipersyaratkan oleh BANK.
2. DEBITUR telah melunasi semua biaya sebagaimana diatur pada Pasal 4 (1) Perjanjian Kredit ini
3. Penarikan Kredit melalui Tabungan DEBITUR di BANK.

Pasal 6

PEMBAYARAN KEMBALI KREDIT

1. DEBITUR wajib membayar kembali kredit kepada BANK dengan cara angsuran pokok dan bunga diangsur setiap bulan dengan jumlah angsuran yang sama besarnya dalam ... (.....) kali angsuran sebesar Rp. (..... rupiah), yang untuk pertama kalinya dibayar pada tanggal hingga lunas selambat – lambat pada tanggal dengan ketentuan apabila tanggal kewajiban pembayaran tersebut jatuh pada hari libur(bukan hari kerja BANK), maka tanggal kewajiban pembayaran dimaksud diberlakukan 1 (satu) hari kerja BANK sebelumnya.dengan ketentuan apabila tanggal kewajiban pembayaran tersebut jatuh pada hari libur(bukan hari kerja BANK), maka tanggal kewajiban pembayaran dimaksud diberlakukan 1 (satu) hari kerja BANK sebelumnya.
2. Besarnya jumlah angsuran sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dapat langsung diubah oleh BANK tanpa pemberitahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari DEBITUR, apabila terjadi perubahan suku bunga kredit.
3. Setoran-setoran uang oleh DEBITUR atau pihak lainnya kedalam rekening DEBITUR di BANK dianggap sebagai pembayaran sebagian atau seluruh kewajiban kredit DEBITUR kepada BANK berdasarkan perjanjian kredit ini.

44. Guna pembayaran sejumlah kewajiban DEBITUR yang harus dibayarkan kepada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit ini, dengan ini DEBITUR memberi kuasa kepada BANK dengan hak substitusi untuk dan atas nama DEBITUR melakukan pendebitan dari rekening tabungan nomor dan / atau perubahannya serta rekening simpanan lainnya yang diyakini BANK milik DEBITUR pada BANK. Kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali oleh DEBITUR sampai kredit tersebut lunas oleh BANK.
45. Semua pembayaran DEBITUR akan dicatat dalam pembukuan BANK. Pembukuan dan catatan di BANK merupakan bukti satu-satunya yang sah dari seluruh jumlah kewajiban DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit ini yang wajib ditaati dan mengikat DEBITUR.

Pasal 7

JAMINAN / AGUNAN

1. Untuk kelancaran pembayaran kembali kredit berdasarkan Perjanjian Kredit ini, BANK memperoleh jaminan/agunan berupa:

Los Pasar No Register Luas m² atas nama

2. Pengikatan jaminan/agunan dilakukan dengan:
SURAT KUASA UNTUK MENJUAL (SKUM) senilai Rp

Pasal 8.

PENGEMBALIAN ANGSURAN TEPAT WAKTU

Pengembalian Angsuran Tepat Waktu (PATW) diberikan kepada DEBITUR yang melakukan angsuran kredit dengan tertib dan tidak pernah menunggak, sesuai dengan ketentuan pemberian ATW yang berlaku pada BANK. Besarnya Pengembalian Angsuran Tepat Waktu (PATW) adalah 0.5% (satu koma lima persen) pertahun dari plafond kredit, yang akan diberikan setiap 6 (enam) bulan sekali. PATW tersebut akan dikreditkan ke rekening simpanan/tabungan DEBITUR pada BANK.

Pasal 9

PERUBAHAN SYARAT-SYARAT PERJANJIAN

1. BANK dapat melakukan perubahan ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini apabila terjadi perubahan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau terbitnya peraturan perundang-undangan baru oleh Pemerintah termasuk Bank Indonesia.
2. Perubahan ketentuan dan syarat perjanjian tersebut meliputi juga perubahan atas perjanjian *accessoir*-nya atau dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kredit ini.

Pasal 10

MASA BERLAKU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir pada saat kredit lunas. Menyimpang dari ketentuan Pasal 2 dan ayat (1) diatas, BANK berhak mengakhiri perjanjian ini dan menyatakan jatuh tempo seketika perjanjian ini dan DEBITUR wajib melunasi seketika seluruh kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, apabila terjadi salah satu hal dari keadaan sebagai berikut:

- a. Menurut penilaian BANK, DEBITUR tidak sanggup memenuhi atau telah melalaikan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini.
- b. Menurut penilaian BANK, DEBITUR telah menunjukkan karakter yang tidak baik dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian ini.
- c. Menurut penilaian BANK, DEBITUR telah melakukan kesalahan dan/atau kelalaian sehingga kehilangan dan/atau berkurangnya sumber penghasilan yang menjadi sumber utama angsuran kredit berdasarkan perjanjian ini.

Pasal 11

SYARAT-SYARAT LAIN

Jika hubungan kredit masih berlangsung dan belum lunas, DEBITUR wajib memenuhi dan menaati hal-hal sebagai berikut:

- a. Harus selalu bersikap terbuka dan kooperatif kepada BANK dan Kuasanya.
- b. Menjaga hubungan kemitraan dengan BANK sebaik-baiknya, antara lain dengan memenuhi pembayaran kewajiban kreditnya selalu tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan BANK.

Pasal 12

PENGALIHAN HAK

BANK dapat mengalihkan kredit berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lain, tanpa diperlukan pemberitahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari DEBITUR.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan apabila tidak terjadi kesepakatan maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara hukum melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak bermeterai cukup, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing akan menyimpan 1 (satu) set sebagai aslinya serta berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini.

DEBITUR

BANK

(.....)

(.....)

SURAT KUASA

UNDANG-UNDANG YANG TIDAK BOLEH DICABUT KEMBALI DAN DENGAN PENGLEPASAN DARI SEBAB-SEBAB MENURUT UNDANG-UNDANG YANG MENGHENTIKAN SURAT KUASA.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :

Nama :
Alamat :

Menerangkan dengan surat ini memberi kuasa yang tidak boleh dicabut kembali dan dengan penglepasan dari sebab-sebab menurut Undang-undang yang menghentikan pemberian kuasa.

KHUSUS

Kepada PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA di Yogyakarta dengan hak untuk mewakilkan kepada orang lain, kuasa mana telah diterima baik oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA untuk menjual secara lelang ataupun penjualan dibawah tangan barang-barang tersebut dibawah ini :

1.

Apabila nanti ternyata :

Nama :
Alamat :

Nama :
Alamat :

tercantum dalam PERJANJIAN KREDIT tertanggal dengan nomor tidak membayar / melunasi pinjaman / hutangnya sesuai dengan PERJANJIAN KREDIT tersebut di atas.

YANG DIBERI KUASA

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kantor Cabang Senopati

Yogyakarta,

YANG MEMBERI KUASA

(.....) (.....) (.....)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
 Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
 YOGYAKARTA 55213

operator@yahoo.com

SURAT KETERANGAN / IJIN
 070/REG/VI/456/1/2016

Surat Dibaca Surat : DEKAN FAKULTAS HUKUM Nomor : 572/DEK/70/SR/DIV.URT/XII/2015
 Tanggal : 28 DESEMBER 2015 Perihal : IJIN PENELITIAN/RISET

- Diingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DITAKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:
 Nama : NIDYA KHOIRUNISA HAKIM NIP/NIM : 12410014
 Alamat : FAKULTAS HUKUM, ILMU HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
 Tujuan : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN LOS PASAR DI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH CABANG SENOPATI YOGYAKARTA
 Lokasi : KANWIL. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY
 Waktu : 22 JANUARI 2016 s/d 22 APRIL 2016

in Ketentuan
 Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui inslitusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
 Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
 in ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
 erpanjangan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan erpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
 an yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
 Pada tanggal 22 JANUARI 2016
 A.n Sekretaris Daerah
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 Ub.



Dra. Rokhmah M.Sj
 19690525 198503 2 006

an :
 UBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
 ALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
 ANWIL. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY
 DEKAN FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
 ANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682
Fax (0274) 555241
E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0257

0529/34

Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/REG/V/456/1/2016 Tanggal : 22 Januari 2016

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijinkan Kepada : Nama : NIDYA KHOIRUNISA HAKIM
No. Mhs/ NIM : 12410014
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UII Yogyakarta
Alamat : Jl. Tamansiswa 158 Yogyakarta
Penanggungjawab : Ratna Hartanto, SH., L.L.M.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN LOS PASAR DI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH CABANG SENOPATI YOGYAKARTA

Asi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 22 Januari 2016 s/d 22 April 2016
Mpiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
ngan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

NIDYA KHOIRUNISA HAKIM



Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 25-01-2016
An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris

Drs. HARDONO
NIP. 195804101985031013

mbusan Kepada :
1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
3. Ka. Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta
4. Pimp. Bank BPD DIY Cabang Senopati Yogyakarta
5. Pengelola Pasar Kotagede Yogyakarta
6. Ybs.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENGELOLAAN PASAR

Jl. Pabringan No. 1 Yogyakarta Kode Pos : 55122 Telp/Fax. 0274 - 515871
EMAIL : pasar@jogjakota.go.id EMAIL INTRA : pasar@intra.jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 108

Berdasarkan Surat Izin dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Nomor : 070/0257 tanggal 22 Januari 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : NIDYA KHOIRUNISA HAKIM
No. Identitas : 12410014
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum – UII Yogyakarta
Pada : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Alamat : Jl. Tamansiswa 158 Yogyakarta
Maksud : Melakukan Penelitian dengan Judul Proposal : Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor pada Perjanjian Kredit dengan Jaminan Los Pasar di PT Bank Pembangunan Daerah Cabang Senopati Yogyakarta
Lokasi / Responden : Di Pasar Kota Gede
Waktu : 22 Januari 2016 s/d 22 April 2016
Rekomendasi dari : Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta

Demikian Surat Keterangan ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Januari 2016

a.n. KEPALA

Sekretaris



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN
PASARE RESIK - ATINE BECIK - REJEKINE APIK - SING TUKU ORA KECELIK



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS HUKUM

Jl. Tamansiswa 158 PO BOX 1133 Yogyakarta 55151; Telp. (0274) 379178, Fax. (0274) 377043
e-mail: fh@uii.ac.id, Website: www.uui.ac.id

FM.UIL.FILUM.&RT.07/RO

Nomor : 572/Dek/70/SR/Div. URT/XII/2015
Hal : Ijin Riset

28 Desember 2015 M
16 Rabi'ul-Awwal 1437 H

Kepada
Yth. Notaris Agung Iip Koeswartomo, SH
Jl. Raya Wonosari KM 8 Bantul
Di Dl. Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr wb.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah yang berjudul skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami :

Nama : NIDYA KHOIRUNISA HAKIM
No. Mahasiswa : 12410014
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Wonosari KM. 8,5 Gandu Sendang Tirto Berbah Sleman RT 05 RW 08
Telp Rumah/HP : 08563720277
Dosen Pembimbing : Sujitno, SH., M. Hum & Ratna Hartanto, SH.,LLM

Bermaksud mohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah Bapak/Ibu/Saudara Pimpin, untuk menyusun skripsinya dengan judul :
"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN LOS PASAR DI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH CABANG SENOPATI YOGYAKARTA"


Dalam penyusunan skripsi tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan riset di :
NOTARIS AGUNG IIP KOESWARTOMO, SH

Sehubungan dengan kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/ijin dari Instansi yang Bapak/Ibu/Saudara Pimpin. Besar harapan kami Bapak/Ibu/Saudara dapat memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula bahwa, hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Demikian atas perhatian, bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr wb.



Penyelenggaraan Prodi
at No. : 7263/D/TK-V/2011



BAA-PT
Status Akreditasi A
SK:078/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2014